

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID ITERA dengan mengisi formulir yang disampaikan secara langsung, melalui surat, ataupun surat elektronik (email). Pemohon informasi publik wajib melampirkan identitas (Pemohon perorangan harus melampirkan KTP, organisasi dapat melalui surat resmi dari instansi dan melampirkan akte pendirian organisasi).
 - Permohonan secara langsung dapat datang ke Bagian Humas dan PPID ITERA di Gedung A, Lantai 2, Institut Teknologi Sumatera. Pengajuan permohonan dapat dilakukan pada jam kerja yaitu Seni-Jumat pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB.
 - Permohonan melalui surat dapat dikirimkan ke:
Bagian Humas dan PPID
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Jalan Terusan Ryacudu, Jatiagung, Lampung Selatan
 - Permohonan melalui email dapat disampaikan ke humas@itera.ac.id
 - Permohonan secara online melalui Sistem Informasi Layanan Informasi Publik ITERA (e-infopublik)
2. Petugas Informasi menerima dan mencatat permohonan informasi yang diajukan pemohon.
3. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti kepada pemohon bahwa telah melakukan permintaan informasi.
4. PPID memproses permintaan informasi
5. Petugas informasi akan menghubungi pemohon terkait ketersediaan informasi yang diminta.
6. Jawaban permintaan informasi disampaikan